



PUTUSAN

Nomor 158/ PDT/2024/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**PUSAT KOPERASI ANGKATAN DARAT KODAM XIII MERDEKA,**

beralamat di Jalan 14 Pebruari, Teling Atas Kecamatan Wanea Kota Manado, Sulawesi Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mayor Chk H.P Simangunsong, S.Sos,S.H.,M.Sc, Kapten Chk Marwan, S.H, Kapten Chk Dwi Apriyatno, S.H, Lettu Chk B.P Agung Satyamanda V.K, S.T.Han, Lettu Chk Ahmad Rizky Ramadhani, S.H, Lettu Chk Gaufik Dali Fernando, S.H, Lettu Chk Muhammad Taqwin Perkasa, S.H, Letda Chk Hasbi Ashshiddiqi, S.H, Letda Chk Wahyu Atmojo, S.H, dan Sertu Alexsius Rongkonusa, S.H.,M.H, Para Penasihat Hukum dari Kumdam XIII/ Merdeka, berdasarkan surat perintah dan surat kuasa khusus tanggal 6 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dengan Nomor 181/SK/2024/PN Tnn tanggal 7 Maret 2024, sebagai **Pembanding semula Tergugat IV;**

Lawan:

1. **HARLY WEKU,** beralamat di Jl. H.A. Mappanyukkik No. 23, RT. 001/RW. 001 Kelurahan Mario Kecamatan Mariso Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Franky R Weku, S.H, Maulud Buchari, S.H, dan Diana Buchari, S.H, Para Advokat /Konsultan Hukum pada Kantor Law Firm MWR & Partners, yang beralamat di Jalan Arnold Mononutu Nomor 5 Lt. II Kelurahan Pakowa Kecamatan Wanea Kota Manado

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 158/PDT/2024/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dengan Nomor 51/SK/2024/PN Tnn tanggal 25 Januari 2024, sebagai **Terbanding I semula Penggugat** ;

**2. DELVIE YOHANA PINGKAN MATINDAS**, bertempat tinggal di Kelurahan Kinilow Lingkungan VI Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon, Sulawesi Utara, sebagai **Terbanding II semula Tergugat I**;

**3. YULITA TINE RUNTULALO**, beralamat di Kelurahan Kinilow Lingkungan VI Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon, Sulawesi Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yuliana Asaad S.H dan Jeffry Tualangi, S.H., Advokat / Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Pondaagi Nomor 05 Lingkungan III Kelurahan Kolongan Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dengan Nomor 121/SK/2024/PN Tnn tanggal 22 Pebruari 2024, sebagai **Terbanding III semula Tergugat II**;

**4. LURAH KINILOW KECAMATAN TOMOHON UTARA KOTA TOMOHON**, beralamat di Jalan Waruga Kelurahan Kinilow Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon, Sulawesi Utara, sebagai **Terbanding IV semula Tergugat III**;

**5. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TOMOHON**, beralamat di Jalan Polres Pinaras Kelurahan Lansot Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ricko Ismael Mamahit, S.H, Isabella Sharon Lapod, S.H dan Ayu Cakrawarti Fitri Utami, S.H., kesemuanya ASN pada Kantor Pertanahan Kota Tomohon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 158/PDT/2024/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Pebruari 2024 yang telah didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dengan  
Nomor 119/SK/2024/PN Tnn, tanggal 22 Pebruari  
2024, sebagai **Turut Terbanding I semula Turut  
Tergugat I;**

**6. SONTJE MIRSA**, bertempat tinggal di  
Kelurahan Kinilow Lingkungan VI Kecamatan  
Tomohon Utara Kota Tomohon, Sulawesi Utara,  
sebagai **Turut Terbanding II semula Turut Tergugat  
II;**

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca berkas perkara tersebut;

## **TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara  
seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tondano  
Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Tnn, tanggal 22 Agustus 2024, yang amarnya  
berbunyi sebagai berikut:

## **MENGADILI:**

### **DALAM EKSEPSI:**

- Menolak eksepsi Tergugat II dan Tergugat IV;

### **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum sebidang tanah pekarangan (kintal) dengan luas kurang lebih 5.190 M2 (lima ribu seratus sembilan puluh meter persegi) yang di atasnya berdiri bangunan rumah tinggal yang terletak di Kelurahan Kinilow Lingk. VI Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon sesuai SHM No. 75/Kel. Kinilow, semula atas nama Freddy Kalangie yang telah dialihkan kepada Penggugat berdasarkan Akte Jual Beli No. 19/2015, tanggal 29 April 2015, yang dibuat oleh dan dihadapan Aneke Tuegeh SE selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Tomohon Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara dengan : Kel. Langi Lalawi/Sontje Mirsa, Kel. Pangalila Polii,  
Kel. Matindas Pondaag.

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 158/PDT/2024/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur dengan : Kel. Iskandar Salea, Kel. Ridwan Gunawan, Kel. Runtulalo Lalawi, Kel. Matindas Lumentah dan Kel. Barakati Matindas.

Selatan dengan : Kel. Salea Pangalila, Penggugat dan Kel. Mananis Pusung

Barat dengan : Jalan dan Kel. Pangalila Polii Adalah sah milik Penggugat;

3. Menyatakan menurut hukum sebagian bidang tanah dengan luas kurang lebih 4742 M2 (empat ribu tujuh ratus empat puluh dua meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 75/Kel. Kinilow, yang semula atas nama Freddy Kalangie, dan telah dibalik nama atas nama Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan : Jalan setapak
- Timur dengan : Kel. Iskandar Salea, Kel. Ridwan Gunawan, Kel. Runtulalo Lalawi, Kel. Matindas Lumentah dan Kel. Barakati Matindas
- Selatan dengan : Kel. Salea Pangalila, Penggugat dan Kel. Mananis Pusung
- Barat dengan : Jalan dan Kel. Pangalila Polii Adalah sah milik Penggugat;;

4. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menguasai dan menempati serta mendirikan bangunan rumah tinggal diatas tanah objek sengketa dan perbuatan Tergugat III yang telah menjadikan sebagian bidang tanah milik Penggugat sebagai jalan Kelurahan Kinilow, dan juga Tindakan Tergugat III yang secara melawan hukum telah melakukan pengukuran dan menerbitkan Berita Acara Pengukuran diatas bidang tanah milik Penggugat, serta Tindakan Tergugat IV yang memasang patok beton sebagai tanda batas diatas bidang tanah milik Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

5. Menyatakan menurut hukum Berita Acara Pengukuran Tanah No. 03/BAPT/KIN/II/2021 , tanggal 18 Januari 2021 dan Berita Acara Pengukuran Tanah No. 04/BAPT/KIN/II/2021 tanggal 18 Januari 2021, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Tergugat III adalah tidak sah, cacat hukum dan tidak mengikat bagi Penggugat;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 158/PDT/2024/PT MND



6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dan/atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya beserta seluruh barang-barangnya, secara bersama-sama dengan segera dan secara sukarela tanpa syarat apapun, untuk keluar dan mengosongkan serta membongkar bangunan rumah, bangunan jalan Kelurahan serta Patok beton tanda batas yang berada diatas tanah objek sengketa dan untuk selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat selaku pemilik yang sah untuk digunakan secara bebas dan aman, dan jika perlu dengan bantuan aparat yang berwenang.

7. Menghukum Turut Tergugat I dan turut Tergugat II untuk tunduk dan bertakluk atas putusan ini.

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp3.982.000,00 (tiga juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Tondano diucapkan pada tanggal 22 Agustus 2024 dan telah dikirim/ diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 22 Agustus 2024, dan melalui Relass Pemebritahuan Putusan dengan surat tercatat kepada Turut Tergugat II dengan Nomor Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Tnn, tanggal 29 Agustus 2024, Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Maret 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding elektronik Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Tnn, tanggal 3 September 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tondano, permohonan tersebut disertai dengan memori banding tanggal 10 September 2024 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Tnn, tanggal 10 September 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tondano, yang menerangkan bahwa Pembanding menyerahkan memori banding, terhadap putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Tnn, tanggal 22 Agustus 2024 tersebut;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding dan para Turut Terbanding oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tondano dengan Relas pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding (surat tercatat) masing-masing tanggal 11 September 2024, oleh Terbanding I semula Penggugat telah diajukan kontra memori banding tanggal 19 September 2024

*Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 158/PDT/2024/PT MND*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding tanggal 24 September 2024 yang telah pula disampaikan kepada Pembanding dan Para Terbanding serta Para Turut Terbanding sesuai dengan Relas dari Jurusita Pengadilan Negeri Tondano masing-masing tanggal 25 September 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat IV telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pembanding semula Tergugat IV dalam perkara ini telah mengajukan memori banding tertanggal 10 September 2024, dengan alasan-alasan banding tersebut pada pokoknya memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### A. Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Pemohon Banding/ Tergugat IV;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

### B. Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnyasetidsk-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan/ Atau

Mohon putusan yang patut dan adil menurut pengadilan;

Menimbang bahwa Terbanding I semula Penggugat dalam perkara ini telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 19 September 2024, dan berdasarkan alasan-alasan kontra memori banding tersebut memohon sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding Terbanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 158/PDT/2024/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan banding Pembanding dahulu Tergugat IV yang dimohonkan banding tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Tnn, tanggal 22 Agustus 2024;
- Menghukum Pembanding dahulu Tergugat IV untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila Pengadilan Tinggi Manado berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Tnn, tanggal 22 Agustus 2024, memori banding dari Pembanding semula Tergugat IV dan kontra memori banding dari Terbanding I semula Penggugat, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa terkait dengan eksepsi yang diajukan oleh Terbanding III semula Tergugat II yang pada pokoknya menilai bahwa gugatan dari Terbanding I semula Penggugat adalah *Error In Persona* dan *Error In Objecto* pada Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang pada pokoknya berpendapat bahwa adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam suatu perkara sehingga menjadi hak Penggugat untuk menentukan dalam hal menarik siapa saja pihak-pihak yang akan digugat di dalam perkara yang dianggap Penggugat telah melanggar kepentingan atau haknya, dan disamping itu materi eksepsi dari Terbanding III semula Tergugat II diatas bukanlah materi eksepsi yang sesungguhnya oleh karena telah memasuki materi pokok perkara yang memerlukan pembuktian lebih lanjut, sehingga pertimbangannya tersebut dinilai sudah tepat dan benar, oleh karenanya dapat diambil alih sebagai pertimbangan hukum dari Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang bahwa namun demikian Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terkait eksepsi dari **Pembanding semula Tergugat IV** dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 158/PDT/2024/PT MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam eksepsinya Pembanding semula Tergugat IV, pada pokoknya menilai bahwa gugatan yang diajukan oleh Terbanding I semula Penggugat adalah salah alamat dan salah Pihak dan merupakan kesalahan fatal, baik nama institusi maupun domisili institusi salah, alias kabur dan tidak ada. Yang ada adalah Pusat Koperasi Kartika Merdeka, dan itupun bukan pada domisili yang dimaksud penggugat, sehingga gugatan penggugat Kabur/ tidak jelas (*Obscuur Libel*);

Bahwa apabila yang digugat atau dimaksud Penggugat adalah institusi yang berdomisili pada jalan 14 Februari Teling atas, Kecamatan Wanea Kota Manado, itu berarti yang digugat bukan Pusat Koperasi Kartika Merdeka tetapi adalah Kodam XIII/Merdeka, tidak beralamat atau berdomisili di tempat yang ditunjukkan oleh penggugat. Pusat Koperasi Kartika Merdeka secara Yuridis berdomisili di jalan Sam Ratulangi Nomor 214 Kel Tituwungen Selatan Kecamatan Sario, Kota Manado;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi dari Pembanding semula Tergugat IV tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menilai bahwa eksepsi dari Pembanding semula Tergugat IV tersebut tidak beralasan dan ditolak, dengan pertimbangan bahwa dalam persidangan Tergugat IV telah hadir dalam persidangan dengan mengirimkan kuasanya yang sah serta dalam pemeriksaan setempat, Tergugat IV telah menyatakan menguasai sebagian obyek sengketa dengan membuat patok sehingga mengenai salah alamat dan salah instansi adalah hal yang tidak berdasar;

Menimbang bahwa terhadap alasan dan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terkait eksepsi dari Pembanding semula Tergugat IV tersebut Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan bahwa kehadiran Pembanding semula Tergugat IV dalam hal ini diwakili kuasanya tersebut bukan semata-mata untuk membela hak-haknya/ kepentingan dari Pembanding semula Tergugat IV saja, melainkan untuk mewakili dan membela kepentingan yang lebih besar yakni kepentingan dari institusi TNI Republik Indonesia dalam hal ini Kodam XIII/Mdk serta Puskop Kartika Merdeka (Pembanding semula Tergugat IV) itu sendiri, sehingga jika tidak hadir dipersidangan maka selain kepentingannya sendiri yang dirugikan juga kepentingan dari institusi TNI juga akan dirugikan oleh karena tidak bisa melakukan pembelaan dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa sebagaimana alasan Pembanding semula Tergugat IV dalam memori banding tanggal 10 September 2024, dimana Pembanding

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 158/PDT/2024/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Tergugat IV menolak pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang dinilainya pertimbangannya tersebut keliru sehingga eksepsi dinyatakan tidak beralasan dan ditolak;

Menimbang bahwa menurut Pembanding semula Tergugat IV, gugatan dari Terbanding I semula Penggugat tersebut tidak lengkap dan sempurna karena masih ada pihak lain yang seharusnya dilibatkan/ ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, diantaranya:

1. Kementerian Keuangan RI, karena sebagai pihak yang bertanggung jawab menetapkan kebijakan sebagai pengelola Barang Milik Negara (BMN), termasuk asset TNI, cq. TNI AD, cq. Kodam XIII/Mdk, cq. Puskop Kartika Merdeka;
2. Menteri Pertahanan RI, oleh karena Mabes TNI berada dalam naungan Kemenham RI sebagai atasan dan sebagai Supervisi dalam setiap kegiatan Mabes TNI;
3. Markas Besar TNI/ Panglima TNI, karena merupakan atasan tertinggi dalam hirarki militer (TNI) yakni TNI AD, TNI AU dan TNI AL., termasuk yang bertanggung jawab terhadap asset Negara terhadap obyek sengketa;

Bahwa oleh karena obyek gugatan termasuk asset Negara dimana TNI AD sebagai pengguna/ pemakai dan sekarang dalam proses registrasi pendaftaran untuk masuk dalam BMN, maka Kementerian Keuangan RI, Kementerian Pertahanan RI, Markas Besar TNI/ Panglima TNI, Kasad, seharusnya ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, oleh karena tidak ikut digugat dan ditarik sebagai pihak dalam perkara ini maka secara hukum gugatan Terbanding I semula Penggugat kurang pihak sehingga gugatannya tidak sempurna dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah mencermati materi eksepsi dari Pembanding semula Tergugat IV, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Tnn, tanggal 22 Agustus 2024 terkait eksepsi tersebut serta memori banding dan kontra memori banding dari Terbanding I semula Penggugat, Pengadilan Tingkat Banding menilai bahwa alasan banding dari Pembanding semula Tergugat IV terutama terkait dengan eksepsi yang menyatakan gugatan yang diajukan oleh Terbanding I semula Penggugat dalam perkara ini adalah kurang pihak tersebut beralasan hukum, seharusnya pihak Terbanding I semula Penggugat selain menarik Pembanding semula Tergugat IV sebagai pihak setidaknya-tidaknya pihak Kodam XIII/Mdk juga

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 158/PDT/2024/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini karena pihak Kodam XIII/Mdk terkait erat dan terdapat hubungan hukum dengan Pembanding semula Tergugat IV serta dengan obyek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian Pengadilan Tingkat Banding dapat menerima dan sependapat dengan alasan Pembanding semula Tergugat IV dalam memori bandingnya tersebut sepanjang terkait eksepsi, sehingga sampai dengan kesimpulannya Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan dari Terbanding I semula Penggugat kurang pihak, sehingga eksepsi yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat IV dalam perkara ini beralasan hukum dan dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa dengan telah dinyatakan eksepsi dari Pembanding semula Tergugat IV beralasan hukum dan dapat diterima, maka dengan sendirinya Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan seluruh pertimbangan mengenai pokok perkara dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana dalam putusannya, dimana Pengadilan Tingkat Pertama telah mengabulkan sebagian gugatan dari Terbanding I semula Penggugat tersebut, karena Pengadilan Tingkat Banding menilai Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dalam penerapan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka dengan tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya, sudah cukup bagi Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding untuk menyatakan gugatan Terbanding I semula Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Terbanding I semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Manado berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Tnn, tanggal 22 Agustus 2024, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Terbanding I semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/22723 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat IV, tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Tnn, tanggal 22 Agustus 2024, yang dimohonkan banding;

## MENGADILI SENDIRI:

### DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Pemanding semula Tergugat IV;

### DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Terbanding I semula Penggugat, tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Terbanding I semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 yang terdiri dari Robert Hendrik Posumah, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ivonne W.K. Maramis, S.H.,M.H., dan Mochammad Djoenaidie, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Herlinda J. Rampengan, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 158/PDT/2024/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tondano pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Ivonne W.K. Maramis, S.H.,M.H.

Robert Hendrik Posumah, S.H.,M.H.

ttd

Mochammad Djoenaidie, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Herlinda J. Rampengan, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai.....Rp. 10.000,00

2. Redaksi..... Rp..10.000,00

3. Biaya Proses ..... Rp 130.000,00

Jumlah ..... Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)